



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 305 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG
TUNAI DAERAH KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DILUAR PANTI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian bantuan sosial langsung tunai Daerah dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi perlu adanya petunjuk teknis pemberian bantuan sosial langsung tunai Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa diluar Panti Sosial Program Rehabilitasi Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI DAERAH KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LUAR PANTI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa diluar Panti Sosial Program Rehabilitasi Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai dan Non Tunai;
- b. persyaratan dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai;
- c. pembiayaan; dan
- d. pelaporan dan Pertanggungjawaban.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MODADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 305 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG
TUNAI DAERAH KEPADA PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LUAR
PANTI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI DAERAH
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT
USIA TERLANTAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI LUAR PANTI SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

A. LATAR BELAKANG

1. Pengertian

- a. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial;
- b. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disebut BST adalah Program bantuan Pemerintah berupa Uang yang diberikan kepada keluarga pra Sejahtera, tidak mampu, dan/atau rentan ekonomi;
- c. Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut PM, adalah penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai;
- d. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawa kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawa kecamatan. Yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan Kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung.
- f. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muksel adalah musyawarah antara Pemerintah kelurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atau untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- g. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- h. Ahli Waris adalah anggota keluarga tersisa yang identitasnya masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).
- i. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah cabang Salakan yang selanjutnya disebut Bank adalah tempat dibukanya rekening, penyaluran, dan disalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada Penerima Manfaat.
- j. Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

- k. Lanjut usia terlantar adalah seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, Rohani maupun sosial.
- l. Anak terlantar adalah seorang berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua / keluarga.
- m. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa yang bisa mengalami berbagai jenis gangguan, mulai dari ringan hingga berat yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka.
- n. Orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tidak tetap, tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Perwakilan Rakyat Daerah.
- p. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- q. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- r. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- g. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

3. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah ditujukan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diluar Panti Sosial Program Rehabilitasi Sosial.

b. Manfaat

Manfaat Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah sebagai berikut :

- 1) Sebagai acuan dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah;
- 2) Memberikan arahan yang lebih jelas sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah; dan
- 3) Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Daerah.

B. KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN NON TUNAI

1. Bantuan Sosial Tunai

Bentuk Bantuan sosial tunai diberikan dalam bentuk uang tunai maupun bentuk barang.

2. Penerima Bantuan Sosial Tunai

Penerima Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada :

- a. Penyandang disabilitas;
- b. Orang Lanjut Usia terlantar;
- c. Anak terlantar; dan
- d. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

a. Penyandang disabilitas;

Kriteria penerima Bantuan sosial tunai bagi Penyandang disabilitas, meliputi :

1. Penyandang cacat fisik berat seperti lumpuh bawaan lahir;
2. Kehilangan anggota tubuh akibat amputasi;
3. Tuna Netra;
4. Disabilitas Intelektual yang dapat ditandai dengan tingkat IQ dibawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi dan keterbatasan dalam berkomunikasi; dan
5. Disabilitas mental yang dapat ditandai dengan kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan dan mengutarakan isi pikiran.

b. Orang Lanjut Usia Terlantar

Kriteria penerima Bantuan sosial tunai bagi Orang Lanjut Usia terlantar, meliputi :

1. Berumur 60 (Enam Puluh) Tahun ke atas;
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan; dan

3. Terlantar secara psikis, dan sosial.

c. Anak terlantar

Kriteria penerima Bantuan sosial tunai bagi Anak terlantar, meliputi:

1. Anak berusia 5 (Lima) Tahun sampai dengan 18 Tahun (Lima sampai Delapan Belas Tahun)
2. Orang tuanya tidak melaksanakan kewajiban karena beberapa faktor seperti miskin, tidak mampu atau sakit menahun; dan
3. Tidak ada keluarga sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik secara jasmani dan rohani.

d. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Kriteria penerima Bantuan sosial tunai bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), meliputi:

1. Hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
2. Mengalami hambatan dalam bekerja atau mencari nafkah.
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai dalam kehidupan sehari-hari.

3. Dasar Penerimaan

Penerimaan Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang mempunyai usaha keterampilan, rujukan pasien ODGJ dan tuna sosial serta gelandangan, pengemis diluar panti sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

C. PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI

1. Persyaratan

a. Usulan Bantuan Sosial Tunai untuk penyandang disabilitas dibuat oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan ditunjukkan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 2) Foto Copy Akte Kelahiran/KIA bagi Penyandang Disabilitas Anak;
- 3) Surat Keterangan Disabilitas dari sekolah, puskesmas atau rumah sakit;
- 4) Foto Copy buku rekening bank atas nama calon penerima manfaat program bantuan sosial tunai;
- 5) Surat Keterangan tidak mampu dari Sekolah, Desa/Kelurahan; dan
- 6) Foto jelas/Foto satu badan calon penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai.

b. Permohonan Bantuan Sosial Tunai untuk Lanjut Usia Terlantar dibuat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditunjukkan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 2) Surat Keterangan Lanjut Usia terlantar dari Desa/Kelurahan;
- 3) Foto Copy buku rekening bank atas nama calon penerima manfaat program bantuan sosial tunai;
- 4) Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan; dan
- 5) Foto jelas/Foto satu badan calon penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai;

- c. Permohonan Bantuan Sosial Tunai untuk Anak terlantar dibuat oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan ditunjukkan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - 1) Foto copy Kartu Keluarga;
 - 2) Foto copy Akte Kelahiran/KIA;
 - 3) Surat Keterangan dari sekolah bagi anak yang masih berstatus menduduki pendidikan;
 - 4) Foto copy buku rekening bank atas nama calon penerima manfaat program bantuan sosial tunai;
 - 5) Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan; dan
 - 6) Foto jelas/Foto satu badan calon penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai.
- d. Permohonan Bantuan Sosial Tunai untuk ODGJ diluar panti sosial dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan ditunjukkan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - 1) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - 2) Foto copy Akte Kelahiran/KIA bagi Pasien Usia Anak;
 - 3) Foto copy kartu BPJS/Kartu Indonesia Sehat Pasien;
 - 4) Foto copy buku rekening bank atas nama calon penerima manfaat program bantuan sosial tunai;
 - 5) Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan; dan
 - 6) Foto jelas/Foto satu badan calon penerima manfaat program bantuan sosial tunai.
- e. Dinas menerima usulan Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah Desa/Kelurahan kemudian menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan validasi dengan melibatkan tenaga kerja sosial kecamatan serta tenaga dinas dan kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).
- f. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Langsung Tunai bagi Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Pasien ODGJ di luar panti sosial Program Rehabilitasi Sosial.

2. Mekanisme Pencairan

- a. Mekanisme pencairan Bantuan Sosial Tunai kepada Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan ODGJ diluar panti sosial Program Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan mekanisme SPP, SPM dan SP2D.
- b. Proses pengajuan dan penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, dan ODGJ diluar panti sosial melalui pemberian uang dengan mekanisme transfer ke rekening masing-masing calon penerima bantuan sosial dengan menyerahkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pernyataan untuk melakukan Pembelanjaan sesuai RAB setelah melakukan pencairan; dan
- b. Mekanisme transfer dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Besaran Bantuan

Besaran Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan ODGJ diluar panti sosial, berupa uang sebesar maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) orang per tahun.

D. MONITORING DAN EVALUASI

1. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan ODGJ di luar panti sosial pada akhir tahun anggaran berkenaan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan ODGJ di luar panti sosial dibebankan pada APBD.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan ODGJ di luar Panti Sosial kepada Bupati.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Jenis Penerima Bantuan;
 - c. Jumlah Penerima Bantuan; dan
 - d. Besarnya Bantuan Sosial Tunai yang diterima.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



EUSLI MOIDADY